



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP
NOMOR: 1057/KEP/VIII/ 2009**

Tentang

**PEDOMAN PEMBERIAN HONOR KETUA DAN SEKRETARIS BPMJ, BENDAHARA JEMAAT,
SEKRETARIS BPMR DAN BENDAHARA RESORT DI BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang** : a. bahwa demi ketertiban penggunaan anggaran di Jemaat, Resort dan Departemen di BNKP dipandang perlu adanya batas minimum dan batas maksimum honorarium bagi Ketua BPMJ, Sekretaris BPMJ, Bendahara Jemaat, Sekretaris Resort, Bendahara Resort dan Sekretaris dan Bendahara Departemen di BNKP.
b. bahwa pedoman batas minimum dan batas maksimum pemberian honor dimaksud dipandang perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat** : 1. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.
2. Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat di BNKP.
3. Peraturan BNKP Nomor: 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan BNKP.
4. Peraturan BNKP Nomor: 06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat BPMS BNKP dalam persidangan tanggal 22 sd. 25 September 2009 dan keputusan rapat BPHMS BNKP tanggal 5 Oktober 2009.

Memutuskan:

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Pedoman Pemberian Honor kepada Ketua BPMJ, Sekretaris BPMJ, Bendahara Jemaat, Sekretaris Resort, Bendahara Resort di BNKP.
- Pertama** : Pedoman Pemberian Honor kepada Ketua BPMJ, Sekretaris BPMJ dan Bendahara Jemaat di BNKP **setiap bulan** adalah sebagai berikut :

1. Bagi yang berstatus Jemaat :

Ketua BPMJ	Sekretaris BPMJ	Bendahara Jemaat
Rp 50.000 s/d Rp 500.000	Rp 40.000 s/d Rp 400.000	Rp 40.000 s/d Rp 400.000

2. Bagi yang berstatus Jemaat Persiapan :

Ketua BPMJ	Sekretaris BPMJ	Bendahara Jemaat
Rp 25.000 s/d Rp 300.000	Rp 20.000 s/d Rp 250.000	Rp 20.000 s/d Rp 250.000

Kedua : Pedoman Pemberian Honor kepada Sekretaris Resort dan Bendahara Resort di BNKP **setiap bulan** adalah sebagai berikut :

Sekretaris BPMR	Bendahara Resort
Rp 50.000 s/d Rp 500.000	Rp 50.000 s/d Rp 500.000

Ketiga : Besarnya Pemberian Honor dimaksud disesuaikan dengan bobot pekerjaan dan kemampuan keuangan Jemaat/Resort yang bersangkutan dengan tidak melebihi target maksimum.

Keempat : Pemberian honor dimaksud wajib dituangkan dalam APBJ dan APBR setiap tahun anggaran dan baru diberlakukan setelah terbit pengesahan APBJ oleh BPMR, APBR oleh BPHMS.


Kelima : Khusus kepada anggota BPMJ dan anggota BPMR dapat diberikan transpot pada saat menghadiri rapat dengan menyesuaikan pada jarak tempat yang bersangkutan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terjadi kesalahan didalamnya, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 3 November 2009


BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

Ephorus



Pdt. K. Hia, M.Th

Sekretaris Umum



Pdt. At. Lase, M.Th